

PERUBAHAN – OPERATOR – SAKTI

2026

Kptkpuksb No 50 Tahun 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan pp Nomor 45 Tahun 2013; PMK No. 181/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 42 Tahun 2022; Kpt SJ KPU No. 10 Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 4 Mei 2026.
 - lamp.: 1 hlm

